

PENGEMBANGAN – PENGELOLAAN – SATGAS

2021

KPT KPU KOTA JAKSEL NO 21/HK.03.2-SK/3174/KPU-KOT/X/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

ABSTRAK :

- Bahwa dalam mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan, maka perlu dibentuk Pengembangan dan Pengelolaan Satgas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 30 Tahun 2002, UU No. UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 7 Tahun 2017, Perpes No. 54 Tahun 2018, Perpres No. 18 Tahun 2020, Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2001, Intruksi Presiden No. 5 Tahun 2004, Permenkeu RI No. 78/PMK.02/2019, Permen PAN RB No. 52 Tahun 2014, PKPU No. 4 tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.8 tahun 2018,PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 15 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.
- Dalam keputusan KPU Kota Jakarta selatan diatur tentang membentuk dan menetapkan Pengembangan Dan Pengelolaan Satgas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan. Susunan Keanggotaan Pengembangan Dan Pengelolaan Satgas Unit Pengendalian Gratifikasi. Tugas Pengembangan Dan Pengelolaan Satgas Unit Pengendalian Gratifikasi. Dalam melaksanakan tugasnya diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kota Jakarta Selatan.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 25 Oktober 2021
- Lamp.: 1 hlm.